



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 684/Pdt.G/2020/PA.Kdr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Barabai yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh:

Adi Purwanto bin Suparto, tempat tanggal lahir Kediri, 04 Juli 1984, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat tinggal Jalan Medan Kamulan No 40 RT 031 RW 008 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxx, sebagai Pemohon;
melawan :

Wanda Permata binti - , tempat tanggal lahir Tulungagung, 04 Juni 1983, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Pembantu rumah tangga, tempat tinggal Jalan Masjid Al Huda No 95 RT 005 RW 002 Kelurahan Ngadirejo, xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxx, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar keterangan pihak Pemohon

Telah memperhatikan dan mendengar serta memeriksa bukti-bukti yang berkaitan dengan perkara ini.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 18 Nopember 2020, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxx xxxxxx dengan Nomor 684/Pdt.G/2020/PA.Kdr telah mengemukakan dalil-dalil permohonannya pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 1 dari 11 hal. Putusan No.684/Pdt.G/2020/PA.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada hari Minggu tanggal 09 Mei 2010 M. bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Awwal 1431 H., yang dicatat oleh KUA Kota, xxxx xxxxxx, xxxx xxxxx, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 224/18/V/2010, tanggal 10 Mei 2010;
2. Bahwa sebelum menikah dengan Termohon, Pemohon berstatus Jeka sedang Termohon berstatus Perawan;
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama dirumah orang tua Pemohon di KOTA, selama 3 tahun, setelah itu pindah ke rumah kontrakan di daerah balowerti, xxxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxx telah dikaruniai 1(satu) orang anak bernama LIONEL AL-FATHAN, laki-laki, umur 9 tahun, hingga saat ini anak-anak tersebut diasuh oleh Termohon;
4. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak awal menikah setelah menikah mulai goyah akibat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon tersebut disebabkan, antara lain:
 - Termohon merasa kurang akan nafkah ekonomi yang diberikan oleh Pemohon;
 - Termohon sering marah-marah kepada Pemohon;
 - Orang tua Termohon meninggalkan banyak hutang sehingga Pemohon dan Termohon yang harus membayar hutang-hutang tersebut;
6. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada awal bulan januari 2020 yang disebabkan:

Hal. 2 dari 11 hal. Putusan No.684/Pdt.G/2020PA.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Termohon sering menjual barang-barang tanpa seizin Pemohon, namun pada saat Pemohon menanyakan hal tersebut Termohon mengatakan tidak mengetahuinya;
- antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak bisa hidup bersama dikarenakan sifat dari Termohon yang kurang bisa menerima nafkah ekonomi yang diberikan oleh Pemohon;
- Pemohon merasa terbebani dengan hutang-hutang yang ditinggalkan oleh orang tua Termohon;

7. Bahwa sejak kejadian tersebut Pemohon dan Termohon pisah rumah yang hingga kini berjalan selama 11 bulan, Pemohon dan Termohon masing-masing meninggalkan tempat tinggal bersama dan sekarang tinggal di alamat tersebut diatas;

8. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Pemohon merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Termohon;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama xxxx xxxxxx cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan dari Pemohon;
2. Menetapkan memberi ijin Kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar Talak kepada Termohon di depan Persidangan Pengadilan Agama xxxx xxxxxx;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

SUBSIDER :

Mohon putusan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap sendiri, sedang Termohon tidak datang menghadap dan pula tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk menghadap, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut sebagaimana berita acara panggilan Jurusita

Hal. 3 dari 11 hal. Putusan No.684/Pdt.G/2020PA.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti tanggal 19 Nopember 2020 dan 25 Nopember 2020, padahal tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan suatu halangan yang sah dan dibenarkan oleh hukum (*default without reason*).

Bahwa upaya mediasi antara Pemohon dan Termohon tidak dapat dilaksanakan karena ketidakhadiran pihak Termohon tersebut, namun demikian Majelis Hakim tetap menasehati Pemohon agar kembali rukun membina rumah tangga dengan bahagia akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu tanda penduduk Nomor : 3571020407840009, tanggal 21 Juli 2012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxx, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 224/18/V/2010 tanggal 10 Mei 2010, aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota, Kota Kediri, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, telah diberi meterai yang cukup dan telah dinazegelen, oleh Ketua Majelis diberi kode (P.2);

B. Saksi.

1. **SAKSI 1**, tempat dan tanggal lahir Kediri, 02 Desember 1954, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat kediaman di KOTA, , di bawah sumpah saksi memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah sebagai Ibu kandung Pemohon;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah pada Mei 2010 dan telah dikaruniai 1 orang anak;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon selama kurang lebih 3 tahun,

Hal. 4 dari 11 hal. Putusan No.684/Pdt.G/2020PA.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian pindah ke rumah kontrakan di daerah Balowerti hingga pisah;

- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon semula rukun dan harmonis, namun sejak awal pernikahan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, di sebabkan Termohon selalu merasa kurang dengan nafkan yang diberikan oleh Pemohon;
- Bahwa Termohon sering marah-marah kepada Pemohon;
- Bahwa orang tua Termohon banyak meninggalkan hutang sehingga Pemohon dan Termohon yang harus membayar hutang-hutang tersebut;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada Januari 2020 disebabkan Termohon sering menjual barang-barang tanpa seizin Pemohon dan ketika ditanyakan Termohon mengatakan tidak mengetahuinya;
- Bahwa setelah terjadi puncak perselisihan tersebut Pemohon pergi meninggalkan Termohon karena diusir oleh Termohon;
- Bahwa Termohon selalu merasakan kurang dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon;
- Bahwa Pemohon merasa terbebani dengan hutang-hutang yang ditinggalkan oleh orang tua Termohon;
- Bahwa sejak kejadian tersebut Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal hingga sekarang sudah kurang lebih 11 bulan lamanya;
- Bahwa selama pisah, Pemohon tidak pernah menemui Termohon dan Termohon tidak pernah pula menemui Pemohon untuk mengajak rukun dan kumpul kembali;
- Bahwa antara Pemohon dan termohon sudah sulit untuk di damaikan;
- Bahwa telah ada usaha keluarga untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon untuk hidup rukun lagi, namun tidak berhasil;

Hal. 5 dari 11 hal. Putusan No.684/Pdt.G/2020PA.Kdr



2. **SAKSI 2**, tempat dan tanggal lahir Kediri, 02 Desember 1986, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KOTA, , di bawah sumpah saksi memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi sebagai Saudara Kandung Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon bermaksud menceraikan isterinya yang bernama Wanda Permata;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada Mei 2010;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup sebagai suami isteri dan bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Kelurahan Balowerti kemudian tinggal di rumah kontrakan di daerah Balowerti hingga pisah;
- Bahwa selama berumah tangga pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sekarang telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 11 bulan lamanya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon masing-masing pergi meninggalkan tempat tinggal bersama;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal karena sering berselisih dan bertengkar disebabkan Termohon selalu merasa kurang dengan nafkah yang diberikan Pemohon dan Pemohon merasa selalu terbebadi dengan membayar hutang-hutang orang tua Termohon serta sikap Termohon yang sering marah kepada Pemohon;
- Bahwa puncaknya pada awal Januari 2020, disebabkan Termohon sering menjual barang-barang tanpa seizin Pemohon dan sikap Termohon yang selalu merasa kurang dengan nafkah yang diberikan Pemohon;
- Bahwa setelah terjadi puncak perselisihan dan pertengkar, Pemohon dan Termohon masing-masing pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;

Hal. 6 dari 11 hal. Putusan No.684/Pdt.G/2020PA.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah ada usaha dari pihak keluarga untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, karena menurut saksi antara Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk di damaikan;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan keterangan dan bukti lagi serta memohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan, semua berita acara persidangan harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut dalam surat permohonannya.

Menimbang, bahwa Majelis menilai upaya penyelesaian sengketa antara Pemohon dan Termohon melalui mediasi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian yang dilakukan oleh Pengadilan dalam setiap persidangan tidak berhasil, sehingga ketentuan hukum sebagaimana Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dipandang telah terpenuhi adanya;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar diajukannya gugatan ini oleh Pemohon adalah bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 03 Agustus 2016, rumah tangga

Hal. 7 dari 11 hal. Putusan No.684/Pdt.G/2020PA.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon semula dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak awal 2019 mulai goyah akibat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, puncaknya antara Pemohon dengan Termohon pisah rumah yang hingga sekarang kurang lebih 9 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak hadir dipersidangan namun oleh karena perkara ini termasuk sengketa perkawinan, maka berdasarkan pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka Pemohon tetap berkewajiban menghadirkan saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil - dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 dan P.2 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.1 dan P.2, adalah surat yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan telah memenuhi syarat sebagai alat bukti akta otentik, sehingga merupakan alat bukti yang sah menurut hukum, sebagaimana ketentuan pasal 165 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.1, maka terbuktilah bahwa Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kediri. Dengan demikian maka berdasarkan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Kediri;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 yang diajukan oleh Pemohon dipersidangan Majelis Hakim menilai telah memenuhi syarat formil dan syarat materil sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat, maka berdasarkan alat bukti tersebut telah terbukti antara Pemohon dengan Termohon mempunyai

Hal. 8 dari 11 hal. Putusan No.684/Pdt.G/2020PA.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan hukum sebagai suami isteri yang sah sehingga permohonan Pemohon patut untuk dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa selain bukti P tersebut, Pemohon juga telah mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi yang telah disumpah di persidangan yang pada pokoknya keterangan kedua orang saksi tersebut telah mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti Pemohon serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka Majelis menemukan fakta-fakta yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang terikat dalam suatu ikatan perkawinan sah pada tanggal 09 Mei 2010;
- Bahwa selama perkawinan antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa sejak awal pernikahan Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon selalu merasa kurang dengan nafkah yang diberikan Pemohon, Termohon sering menjual barang-barang tanpa seizin Pemohon dan sering marah-marah kepada Pemohon;
- Bahwa Pemohon merasa terbebani dengan hutang-hutang yang ditinggalkan oleh orang tua Termohon;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada awal Januari 2020, disebabkan Termohon sering menjual barang-barang tanpa seizin Pemohon, suka marah-marah kepada Pemohon dan selalu kurang biosa menerima nafkah yang diberikan Pemohon, dan Pemohon merasa terbebani dengan hutang-hutang yang di tinggalkan oleh orang tua Termohon;
- Bahwa setelah terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran, Pemohon dan Termohon masing-masing pergi meninggalkan tempat kediaman bersama sehingga Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal kurang lebih 11 bulan lamanya;

Hal. 9 dari 11 hal. Putusan No.684/Pdt.G/2020PA.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Pemohon tidak pernah datang menemui Termohon untuk mengajak rukun kembali dan Termohon tidak pernah pula menemui Pemohon untuk mengajak rukun dan kumpul kembali;
- Bahwa selama pisah, telah ada upaya dari pihak keluarga untuk merukunkan antara Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan;

Menimbang, bahwa karena dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon tidak dibantah oleh Termohon dan dikuatkan oleh saksi-saksi di bawah sumpah di persidangan, maka dalil-dalil tersebut harus dinyatakan telah terbukti.

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalilnya, dan ternyata dalil-dalil tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon telah cukup beralasan untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa menurut pendapat ahli fiqh yang tercantum dalam kitab *Tuhfatul Muhtajuz X* halaman 164 yang Majelis mengambil alih sebagai rujukan, telah disebutkan sebagai berikut;

القضاء على الغائب جائز إن كانت عليه بينة

Artinya: *Memutuskan perkara terhadap Termohon yang tidak hadir adalah boleh, jika ada bukti.*

Firman Allah SWT. Dalam surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi sebagai berikut :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya :*"Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat"*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, dan karena Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak datang menghadap dan permohonan Pemohon telah terbukti beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 125 HIR, telah

Hal. 10 dari 11 hal. Putusan No.684/Pdt.G/2020PA.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup alasan bagi Majelis untuk mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek.

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek.
3. Memberi izin kepada Pemohon (Adi Purwanto bin Suparto) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (Wanda Permata binti -) **di depan sidang Pengadilan Agama xxxx xxxxxx ;**
4. Membebankan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp441.000,00 (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 02 Desember 2020 M, bertepatan tanggal 16 Rabiul Akhir 1442, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Barabai Drs. Rustam Ketua Majelis, Drs. Akhmad Muntafa, M. H. Dan Mulyadi, S.Ag., M.H. masing-masing Hakim Anggota, dengan dibantu Nur Fitriani, A.Md., S.H. sebagai Panitera Pengganti dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa dihadiri oleh Termohon.

Ketua Majelis,

Hal. 11 dari 11 hal. Putusan No.684/Pdt.G/2020PA.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Rustam

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Akhmad Muntafa, M.H.

Mulyadi, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Nur Fitriani, A.Md., S.H.

Perincian biaya perkara:

<input type="checkbox"/> Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
<input type="checkbox"/> Biaya Proses	:	Rp 75.000,00
<input type="checkbox"/> Panggilan	:	Rp 320.000,00
<input type="checkbox"/> Materai	:	Rp 6.000,00
<input type="checkbox"/> Redaksi	:	Rp 5.000,00

Jumlah : Rp441.000,00

Hal. 12 dari 11 hal. Putusan No.684/Pdt.G/2020PA.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)